

Implementasi Doktrin Ultra Vires Pada Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas

Raja Amirah Adha Fateha¹

¹Universitas Islam Indonesia

* 23921119@students.uui.ac.id

Submission:

2025-09-25

Review:

2025-09-26

Accepted:

2025-09-30

Publish:

2025-10-15

ABSTRACT; *A Limited Liability Company (PT) as a legal entity is regulated by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), which stipulates the limits of the authority of company organs, including the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). EGMS have a strategic function in making urgent decisions, so their implementation must comply with procedural and substantive provisions in accordance with the UUPT and the Articles of Association. However, practice shows many problems when EGMS are held without complying with applicable legal mechanisms. This study aims to analyze the application of the ultra vires doctrine in assessing the validity of EGMS. The research method used is a normative juridical approach with a statute approach and a case approach, through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the ultra vires doctrine is relevant in two dimensions, namely procedural violations (invalid summons, lack of quorum, abuse of authority by directors) and substantive violations (decisions that deviate from the company's interests or conflict with the UUPT and the Articles of Association). The case study of the Paringin District Court Decision No. 2/Pdt.G/2019/PN.Prn proves that both procedural and substantive violations in the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders result in the decision being null and void. Therefore, the implementation of the ultra vires doctrine serves as a legal protection mechanism for shareholders and ensures that the company's strategic decisions remain valid and in line with the principles of corporate propriety.*

Keywords: *Ultra Vires Doctrine, Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), Limited Liability Companies*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai entitas bisnis modern memiliki peran penting dalam perekonomian. Sebagai badan hukum keberadaannya diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam setiap aktivitas perseroan. Dalam menjalankan aktivitas operasional perseroan, perseroan terikat pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur batasan kewenangan organ-organ perseroan, termasuk direksi, komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS merupakan organ tertinggi perseroan yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengambil keputusan strategi, baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).¹ RUPS-LB khususnya, diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah mendesak yang membutuhkan penanganan segera agar tidak menghambat operasional perusahaan.² Mengingat urgensi tersebut, penyelenggaraan RUPS-LB tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, penyelenggara RUPS-LB harus memenuhi persyaratan procedural dan substantif yang diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar (AD) perseroan.³

Namun dalam praktik seringkali dijumpai permasalahan muncul ketika RUPS-LB diselenggarakan tanpa melalui mekanisme sesuai Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT. Hal ini biasanya terjadi karena tidak dipenuhinya ketentuan terkait pemanggilan RUPS agenda yang dibahas, maupun mekanisme pengambilan keputusan yang dihasilkan dari RUPS-LB tidak sesuai. Kondisi ini sering menimbulkan konflik internal antara direksi dan pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berujung pada gugatan hukum.⁴

Salah satu prinsip fundamental yang menjadi alat untuk menguji keabsahan tindakan korporasi termasuk keputusan RUPS-LB adalah Doktrin *Ultra vires*. Doktrin ini membatasi tindakan korporasi hanya pada hal-hal yang secara jelas dan tegas diizinkan oleh anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum. Dengan kata lain *ultra vires* diterapkan tidak hanya pada kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi melampaui yang diberikan kepadanya, bukan hanya melampaui kewenangan, baik yang tersurat maupun tersirat dalam anggarasan dasar, tetapi juga ketika tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum.⁵ Dalam konteks hukum perusahaan Indonesia, doktrin *Ultra vires* memiliki relevansi yang signifikan dalam menentukan keabsahan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan, khususnya dalam penyelenggaraan RUPS-LB yang merupakan forum pengambilan keputusan strategi perseroan.

Sebagai ilustrasi, permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn. Dalam kasus tersebut, Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia menggugat Direktur dan Komisaris karena telah menyelenggarakan RUPS-LB secara sepihak dengan agenda pemberhentian dirinya, tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan UUPT. Pelaksanaan

¹ Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, ctk. Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.72

³ Ibid.

⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, ctk.pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.41

⁵ Ridwan khairandy, *Hukum perseroan terbtas*, ctk.pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 293.

RUPS-LB ini patut diduga telah melanggar prosedur yang ditetapkan, seperti tidak adanya pemanggilan yang sah kepada seluruh pemegang saham, termasuk kepada direktur yang akan diberhentikan, dan tidak adanya kesempatan untuk membela diri.

Berdasarkan uraian di atas, muncul permasalahan yang krusial. Bagaimana doktrin *ultra vires* dapat diterapkan untuk menilai keabsahan penyelenggaraan RUPS-LB dan Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari RUPS-LB yang diselenggarakan secara *ultra vires*, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn Permasalahan ini menjadi objek analisis penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis perseroan, khususnya yang diambil dalam RUPS-LB, memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan. Penelitian ini akan mengupas secara mendalam implementasi doktrin *ultra vires* untuk menguji keabsahan RUPS-LB, dengan fokus pada studi kasus yang relevan.

METODE PENELITIAN

Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dikaitkan dengan regulasi yang berkesinambungan. Metode penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan yaitu terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Artinya, penelitian ini akan secara sistematis dan akurat menggambarkan fakta-fakta terkait permasalahan penegakan hukum yang diteliti. Analisis data yang dilakukan akan fokus pada lingkup permasalahan yang telah ditetapkan. Analisis ini akan didasarkan pada teori atau konsep umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan data-data yang menjadi bahan hukum penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Doktrin *Ultra vires* pada Keabsahan RUPS-LB

Doktrin *ultra vires* berfungsi sebagai landasan yuridis untuk menilai keabsahan tindakan organ Perseroan Terbatas (PT) termasuk keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). secara harfiah *Doktrin Ultra vires* dalam kepustakaan sering kali disebut juga sebagai *extra vires*, karena memiliki makna yang sama dengan *beyond the power* atau melampaui kewenangan. Doktrin *ultra vires* sering diterapkan pada perusahaan-perusahaan untuk membatasi tindakan korporasi. Dalam penerapannya di Indonesia meskipun telah mengalami evolusi, doktrin *ultra vires* tetap menjadi instrument penting untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.⁶

Analisis keabsahan RUPS-LB melalui lensa doktrin *ultra vires* dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: pelanggaran syarat formal (prosedural) maupun syarat substantif.

1. *Ultra vires* dalam penyelenggaraan procedural RUPS-LB

Penyelenggara RUPS-LB harus memenuhi serangkaian syarat formanl yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

⁶Johnny Ibrahim, "Doktrin *Ultra vires* dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume.11, Nomor.2, Mei, 2011, hlm. 239

Perseroan Terbatas (UUPT). Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), penyelenggaraan RUPS-LB wajib mematuhi prosedur yang ketat. Terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi tolak ukur syarat sahnya penyelenggaraan RUPS-LB yang wajib dipenuhi adalah:⁷

1. Pemanggilan RUPS,
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS;
3. Kuorum kehadiran dalam RUPS; dan
4. Kuorum keputusan dalam RUPS.

Pelanggaran terhadap prosedur ini secara otomatis menjadikan RUPS-LB sebagai tindakan *ultra vires* karena organ perseroan bertindak diluar wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Pelanggaran tersebut meliputi:

a. Prosedur Pemanggilan

RUPS dilaksanakan oleh Direksi. Dengan atas alasan tertentu, namun RUPS dapat pula didasarkan atas permintaan dari (1) Dewan komisaris; atau (2) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS-LB secara patut, yaitu paling lambat 14 hari sebelum rapat diadakan, melalui surat tercatat atau iklan di surat kabar. Dalam hal pemberitahuan kepada pemegang saham bisa menggunakan media berupa surat tercatat atau iklan di koran harian, dalam surat panggilan RUPS-LB perlu dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, agar tujuan pelaksanaan RUPS-LB tidak menyimpang dari tujuannya. Tujuan dari pemanggilan ini adalah untuk menjamin hak setiap pemegang saham untuk hadir dan berpartisipasi. Kelalaian dalam memenuhi prosedur ini, misalnya dengan tidak mengundang salah satu pemegang saham, secara fundamental merusak validitas rapat.⁸

b. Ketidakpatuhan terhadap Kuorum

Keabsahan RUPS-LB sangat bergantung pada terpenuhinya kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum kehadiran, dalam pelaksanaan RUPS-LB harus memenuhi kuorum kehadiran dimana rapat hanya sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili jumlah minimum saham dengan hak suara sesuai ketentuan UUPT atau anggaran dasar. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar, penyelenggara RUPS-LB dapat terlaksana apabila kehadiran pemegang saham mencapai $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah keseluruhannya jumlah pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.⁹ Kuorum Keputusan, Keputusan yang diambil harus disetujui oleh jumlah suara minimum yang dipersyaratkan.

⁷ Yuniarti, Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanaka, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penyelenggaraan-rups-dan-akibatnya-jika-lalai-dilaksanakan-cl1203/> diakses pada 22 Juli 2025 pukul 15.00 WIB

⁸ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁹ Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Setiap pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan suara bulat inilah yang dikedepankan. Artinya, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting, baru dan hanya akan ditempuh apabila langkah musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.¹⁰

Tindakan *ultra vires* terjadi ketika organ perseroan (seperti Direksi) tetap memaksakan penyelenggaraan RUPS-LB atau mengesahkan keputusan tanpa memenuhi kuorum yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang secara langsung melanggar UUPT.

c. Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Direksi

Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas melarang anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam pengambilan suara. Pelanggaran terhadap larangan ini, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn, merupakan tindakan *ultra vires*. Dalam kasus ini, Direksi bertindak sepihak dan mengklaim mewakili suara pemegang saham lain tanpa dasar hukum yang sah, yang mana secara substantif merusak proses pengambilan keputusan yang adil. Tindakan ini mencerminkan sebuah upaya untuk menghindari prosedur yang benar dan memanipulasi hasil RUPS-LB.

Terdapat sebuah fakta dalam kasus Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn, penyelenggaraan RUPS-LB dengan agenda memberhentikan direktur utama dilakukan tanpa mengikutsertakan salah satu pemegang saham yang sekaligus sebagai Direktur Utama dalam perseroan terbatas tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran prosedural yang jelas terhadap ketentuan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Pelanggaran prosedur ini mencerminkan tindakan *ultra vires* karena organ perseroan yang terdiri dari direksi dan/atau dewan komisaris bertindak melampaui kewenangan seperti yang di atur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS-LB tidak bisa dilakukan secara sepihak atau dengan mengabaikan hak-hak pemegang saham lainnya. Kegagalan memanggil seluruh pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS-LB dapat mengakibatkan keputusan RUPS-LB cacat hukum secara formil dan potensi pembatalan keputusan.

Setiap penyelenggaraan RUPS dibuat dengan risalah RUPS dan/atau untuk penyelenggaraan RUPS dengan agenda tertentu harus dituangkan atau dilakukan dengan Akta Notaris. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.¹¹ Pelanggaran prosedur pada kasus Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn mencerminkan tindakan *ultra vires* karena direksi bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUPT. Kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS-LB tidak bisa

¹⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ctk.pertama, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm.,124

¹¹ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dilakukan secara sepihak atau dengan mengabaikan hak-hak pemegang saham lainnya. Kegagalan memanggil seluruh pemegang saham yang berhak hadir menjadikan keputusan yang diambil di RUPS-LB tersebut cacat hukum secara formil.

Apabila Direksi Perseroan melakukan tindakan *ultra vires* yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau undang-undang maka setiap pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Hak ini dijamin oleh Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan karena tindakan Perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris." Menurut Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007, gugatan tersebut dapat memuat permohonan atau tuntutan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah ini bisa berupa mengatasi dampak yang sudah terjadi atau mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Hak gugatan ini diberikan kepada "setiap" pemegang saham tanpa syarat, tidak ada batasan minimum jumlah saham yang harus dimiliki. Bahkan pemegang saham yang hanya memiliki satu bagian saham pun berhak untuk menggunakan hak ini.¹²

2. *Ultra vires* dalam Pelanggaran Substantif RUPS-LB

Keputusan RUPS-LB yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar juga dapat digolongkan sebagai tindakan *ultra vires*. Misalnya, jika RUPS-LB memutuskan suatu kegiatan usaha yang sama sekali di luar lingkup perseroan, keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dibatalkan. Dalam Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn, substansi keputusannya yaitu pemberhentian direktur utama sebenarnya berada dalam lingkup kewenangan RUPS. Namun, karena proses penyelenggara yang cacat hukum membuat keputusan tersebut tidak sah.

Dalam Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn, pokok perkara dalam kasus tersebut bermula pada tanggal 02 Februari 2019, ketika Direktur Utama diminta hadir ke Banjarmasin untuk melakukan pertemuan membahas laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Rahmah Mandiri Mulia yang dikelola oleh Direktur. Sesampainya di Banjarmasin Direktur Utama diarahkan ke Kantor Notaris. Pada pukul 11.30 WITA Pertemuan dilangsungkan bersama Direktur Utama, Direktur, dan Notaris, yang kemudian menyampaikan bahwasannya pertemuan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda menghentikan dengan hormat Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia. Pada kesempatan tersebut, Direktur meminta Direktur Utama mengundurkan diri dari jabatannya di PT. Rahmah Mandiri Mulia.

Pertemuan tersebut dianggap sebagai RUPS-LB, namun tidak memenuhi ketentuan formil yang ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT. Rahmah Mandiri Mulia. ecara khusus, pelanggaran terjadi karena tidak adanya pemberitahuan dan pemanggilan resmi kepada Direktur Utama sebagai pihak yang berkepentingan. Padahal, Anggaran Dasar Perseroan dalam **Pasal 9 jo. Pasal 82** UUPT mengatur bahwa:

"Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan PT. Rahmah Mandiri Mulia Jo Pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ctk.pertama, sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm.69-70

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris;¹³

Dalam praktiknya, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur dan Notaris. Komisaris yang juga pemegang saham tidak hadir, dan Direktur mengaku telah menerima kuasa dari pemegang saham lain tanpa menunjukkan bukti surat kuasa. Dengan alasan tersebut, Direktur memimpin RUPS-LB dan bersikeras bahwa rapat sah dilaksanakan meskipun Direktur Utama menolak.

Direktur sebagai pemimpin RUPS-LB bersikeras bahwasannya rapat tetap sah dilaksanakan meski Direktur Utama tidak setuju diadakannya RUPS-LB tersebut, keputusan pemberhentian Direktur Utama dari jabatannya tetap sah, karena Direktur mengklaim telah memenuhi kuorum berdasarkan perhitungan jumlah saham, yaitu 87 lembar saham milik pemegang saham lain yang diakuinya kuasai, 88 lembar saham miliknya sendiri, serta 75 lembar saham milik Direktur Utama. Menurutnya, jumlah tersebut telah melampaui syarat kuorum pengambilan keputusan. Namun, klaim ini tidak sah secara hukum, sebab:

- (1) Anggota direksi dilarang bertindak sebagai kuasa pemegang saham;¹⁴
- (2) Pengambilan keputusan RUPS seharusnya dilakukan dengan musyawarah mufakat, atau setidaknya dengan perserujuan ½ suara sah yang hadir;¹⁵
- (3) RUPS-LB tidak sah apabila pemberhentian direksi hanya diputuskan oleh satu pihak, meskipun pihak tersebut menguasai mayoritas saham.¹⁶

Oleh karena itu, RUPS-LB tanggal 02 Februari 2019 dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan karena:

- (1) Tidak adanya pemanggilan dan pemberitahuan resmi kepada penggugat;
- (2) Direktur bertindak sebagai kuasa pemegang saham yang dilarang oleh UUPT;
- (3) Keputusan pemberhentian tidak diambil melalui mekanisme sah dan berpotensi hanya menguntungkan pribadi tergugat.

Dalam doktrin hukum perusahaan, hal tersebut termasuk dalam kategori *ultra vires*. Sebagaimana ditegaskan dalam perkara *Citco Banking v. Prusser*, pemegang saham harus menggunakan hak suaranya untuk kepentingan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.

¹⁴ Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Interamasa, Jakarta, 2005, hlm.119

perseroan sebagaimana mestinya menurut “pemegang saham yang wajar”.¹⁷ Apabila keputusan hanya menguntungkan pihak tertentu, maka keputusan tersebut melampaui kewenangan (*ultra vires*).

Dengan demikian, pelanggaran prosedural dalam penyelenggaraan RUPS-LB yang merupakan implementasi dari *doktrin ultra vires* berimplikasi hukum serius berupa pembatalan keputusan RUPS-LB. Keputusan yang cacat formil dan tidak sah secara hukum dapat dibatalkan demi hukum (*null and void*), karena melanggar prinsip keabsahan formal dalam hukum perseroan. Oleh sebab itu, penggugat selaku Direktur Utama yang diberhentikan secara sepihak—memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan akibat dirugikan oleh keputusan yang *ultra vires* tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi doktrin *ultra vires* dalam penyelenggaraan RUPS-LB memiliki peran krusial dalam menentukan keabsahan keputusan yang dihasilkan. Meskipun doktrin ini sering dikaitkan dengan pelanggaran prosedural, kasus Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn menunjukkan bahwa *ultra vires* juga mencakup pelanggaran substantif. Pertama, dari aspek prosedural, RUPS-LB yang diselenggarakan tanpa memenuhi syarat formal, seperti tidak adanya pemanggilan yang sah kepada seluruh pemegang saham, kuorum yang tidak terpenuhi, atau pelanggaran terhadap larangan Direksi bertindak sebagai kuasa pemegang saham, secara jelas merupakan tindakan *ultra vires*. Pelanggaran ini membuat keputusan RUPS-LB cacat secara formil dan dapat dibatalkan demi hukum. Kedua, dari aspek substantif, keputusan RUPS-LB yang dibuat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perseroan, juga dapat dianggap *ultra vires*. Putusan PN Paringin No. 2/Pdt.G/2019/PN.Prn menjadi contoh konkret bagaimana tindakan *ultra vires* dalam penyelenggaraan RUPS-LB dapat menimbulkan implikasi hukum serius berupa pembatalan keputusan rapat. Dengan demikian, implementasi doktrin *ultra vires* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak pemegang saham dan menjaga agar keputusan strategis perseroan selalu memiliki dasar hukum yang sah, sesuai UUPT, Anggaran Dasar, dan prinsip kepatutan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ctk.pertama, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Interamasa, Jakarta, 2005.
- Ridwan khairandy, *Hukum perseroan terbtas*, ctk,pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, ctk.pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, ctk. Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ctk.pertama, sinar grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

- Johnny Ibrahim, "*Doktrin Ultra vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume.11, Nomor.2, Mei, 2011.

Media Elektronik

- Yuniarti, Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanaka,2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penyelenggaraan-rups-dan-akibatnya-jika-lalai-dilaksanakan-cl1203/> diakses pada 22 Juli 2025 pukul 15.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn.